

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL: IMPLEMENTASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Dwi Resti Bangun¹

¹ Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Pada Kanwil Kemenkumham Kepri, Jl Senggarang Km 14 Tanjung Pinang, Kanwil Kemenkumham Kepri (Batam Center) Lt 3, Batam 29444, Indonesia

Penyesuaian Pengarang E-mail: dwirestibangun@gmail.com
No Hp: +628125703808

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan HAM tidak menjadi selesai karena kesemua instrumen normatif tersebut justru membuat tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan politik hukum nasional yang pro terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM dan memastikan terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam mengimplementasikan HAM.

Kata kunci: pemenuhan dan perlindungan HAM

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak ini dimiliki tanpa ada perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Negara dan masing-masing individu mempunyai perannya sendiri dalam implementasi HAM. Namun demikian, peranan negara sangatlah sentral dan penting dalam implementasi HAM. Merujuk pada berbagai instrumen HAM, adalah negara yang mengemban kewajiban

untuk menjamin dipenuhinya HAM. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi.

Dalam konteks Indonesia, sejak runtuhnya rezim Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah (*undercurrent*) muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka pula. Gerakan ini memperoleh impetus dengan diterimanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Upaya bangsa bagi penghormatan dan penegakan HAM berlanjut, di bidang legal-formal, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang pada hakikatnya mentransformasikan pokok-pokok Piagam HAM yang ditetapkan oleh MPR menjadi norma yuridis.

Komitmen negara Republik Indonesia untuk menghormati dan menegakan HAM meningkat menjadi komitmen konstitusional dengan Perubahan Kedua UUD 1945 yang diterima oleh MPR pada 18 Agustus 2000 dengan menambahkan sepuluh pasal baru (Pasal 28A-28J) yang mengatur pengakuan dan penghormatan HAM, yang menambah ketentuan yang sudah ada sebelumnya dalam UUD 1945. Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang juga memungkinkan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut 23 September 2000. Selain itu, komitmen pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya juga tampak dalam tindakan meratifikasi berbagai ketentuan hukum HAM internasional (seperti Kovenan Hak-hak Sipil Politik dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Dengan berbagai komitmen tersebut di atas, tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan HAM tidak menjadi selesai karena kesemua instrumen normatif tersebut justru membuat tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan politik hukum nasional yang pro terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM dan memastikan terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam mengimplementasikan HAM.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam tulisan ini adalah:

Bagaimana implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM dalam kerangka pembangunan hukum nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana jenis penelitian yang digunakannya adalah normatif. Data yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini adalah sekunder. Dari data tersebut barulah penulis dapat mendeskripsikan data-data tersebut melalui tulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Mengimplementasikan HAM.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*)¹. Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan ke dalam pengertian-pengertian dan pemahaman tentang apa itu HAM.

Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks vertikal (individu dengan negara) dan horisontal (antar individu) baik secara *de facto* maupun *de jure*. Dengan demikian, nilai-nilai HAM itu bersifat universal dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan dan kesamaan manusia dalam instrumen-instrumen pokok HAM internasional, baik di tingkat internasional, regional dan nasional. Walaupun nilai-nilainya bersifat universal, HAM dapat dibedakan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif yaitu, pertama, hak-hak asasi pribadi atau "*personal rights*". Kedua, hak-hak azasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu ("*property rights*"). Ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan atau "*right of legal equality*". Keempat, hak-hak asasi politik atau "*political rights*". Kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*social and cultural rights*", seperti memperoleh dan memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai. Keenam, hak berperkara dan perlindungan atasnya atau "*procedural rights*". Pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansi ini menjadi pelik dan kompleks berdasarkan perkembangan, realitas yang ada dan kompleksitas faktor-faktor determinan lainnya. Konsep dan nilai-nilai HAM berubah dan sejalan dengan waktu baik melalui proses evolusioner dan revolusioner dari kekuatan normatif kedalam proses perubahan sosial dan politik pada seluruh

¹ Eide Asbjorn. Catarina Krause. Allan Rosas. 1995. *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*. Martinus Nijhoff. Dordrecht. Hal. 21.

tatanan kehidupan manusia². Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti HAM dalam artian substansi harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. HAM itu ada dan muncul karena hak-hak asasi tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep *the indivisibility* dan *the interdependence* dari nilai-nilai HAM itu sendiri³.

Menurut ontologinya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut⁴. Dengan pengertian yang lebih sederhana, HAM adalah hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut menjadi bukan manusia lagi⁵.

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM), mempunyai sejumlah ciri menonjol, yaitu:⁶ Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Makna istilah ini tidak jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional.

² Taihito Bonanza Perwira. 2003. *Penaatan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-2002*. Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Hal 38.

³ UNICEF. 1998. *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is and Some Changes It Will Bring*.

⁴ Huijbers. Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius. Hal 96.

⁵ United Nations. 1998. *Human Rights. Questions and Answers*. New York: United Nations Department of Public Information. Hal 4.

⁶ Nickel James W. 1987. *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of the Human Rights*, The Regents of the University of California.

Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah. Ketiga, hak asasi manusia dianggap *ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung* pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang *efektif* sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai *norma-norma yang penting*. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut. Dengan demikian hak asasi manusia yang dipaparkan oleh Deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*. Kelima, hak-hak ini *mengimplikasikan kewajiban* bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada dimanapun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu. Keenam, hak-hak ini *menetapkan standar minimal* bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau pementingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem hak asasi manusia. Sebagai misal, suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya memang dapat dikecam sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan kesempatan untuk rekreasi, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan hak asasi manusia.

Negara dan masing-masing individu mempunyai perannya sendiri dalam implementasi HAM. Peranan individu terkait dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, yakni bahwa HAM tidak hanya berisi kewenangan atau kebebasan tetapi juga tanggung jawab atau kewajiban individu, dan setiap individu sebagai subjek HAM mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain, seperti juga orang lain dituntut untuk menghormati HAM-nya. Pelanggaran HAM seseorang oleh individu yang lain merupakan suatu tindakan yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara hukum.

Namun demikian, peranan negara sangatlah sentral dan penting dalam implementasi HAM. Merujuk pada berbagai instrumen HAM, adalah negara yang mengemban kewajiban

untuk menjamin dipenuhinya HAM. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi. Menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*) dan memenuhi (*to fulfill*) menunjukkan tingkatan aksi atau tindakan yang harus diambil oleh negara dalam kaitannya dengan implementasi HAM. Menghormati merupakan tindakan pemerintah yang paling “minim” (berupa tindakan negatif, dalam arti tidak melakukan pelanggaran), dan memenuhi merupakan kewajiban negara untuk mengambil upaya yang paling “penuh” demi terwujudnya HAM.

Sifat kewajiban negara yang diamanatkan dalam instrumen HAM internasional berkenaan dengan implementasi HAM berbeda antara hak sipil dan politik, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Untuk hak-hak sipil dan politik, ICCPR mewajibkan negara untuk “segera” mengambil langkah-langkah yang perlu di bidang perundang-undangan atau langkah lainnya dalam rangka menghormati dan menjamin terlaksananya hak-hak sipil dan politik ini. Sedangkan untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, ICESCR mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah, dengan mengingat sumber daya maksimum yang dimilikinya, dalam rangka terrealisasinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini secara progresif. Hal ini bisa dimaklumi karena untuk merealisasikan hak-hak sipil dan politik tidak diperlukan sumber daya ekonomi yang besar sebagaimana dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Namun ini tidak lalu berarti bahwa negara baru mulai wajib mengambil upaya dalam rangka merealisasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini ketika negara sudah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Seberapa pun kemampuan sumber daya ekonomi atau sumber daya lainnya, suatu negara tetap sesegera mungkin bergerak ke arah terwujudnya hak-hak ini. Lagi pula ada beberapa hak yang dijamin dalam ICESCR yang relatif tidak memerlukan sumber daya ekonomi yang besar. Negara, misalnya bisa segera melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, atau yang menyebabkan orang terhalang untuk menikmati haknya, atau peraturan perundang-undangan yang “memfasilitasi” pelanggaran hak oleh negara. Langkah-langkah seperti ini tidak harus menunggu sampai negara benar-benar makmur.

Ketika suatu negara meratifikasi suatu instrumen HAM internasional, ia bisa langsung memasukkan ketentuan-ketentuan instrumen tersebut ke dalam perundang-undangan domestiknya dan atau melalui langkah-langkah lain. Implementasi HAM bisa dilakukan sebaik-baiknya bila tersedia perundang-undangan yang baik, peradilan yang independen, dan lembaga-lembaga demokrasi yang mapan. Di samping itu, pendidikan dan diseminasi nilai-nilai HAM juga merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka implementasi HAM.

2. Arah Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan HAM di Indonesia.

Sebagai sebuah negara yang mempunyai catatan buruk pelanggaran HAM di masa lalu, pelaksanaan kewajiban pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan pemenuhan dan perlindungan HAM sudah barang tentu menjadi perhatian bukan saja oleh rakyatnya tetapi juga oleh masyarakat internasional.

Sejarah mencatat bahwa pelanggaran HAM berkaitan dengan lemahnya sistem penegakan hukum dan *political will* pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma HAM. Pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia harus diletakkan dalam kerangka supremasi hukum agar dapat memperoleh pijakan yang legal, konstitusional dan institusional.⁸ Berkaitan dengan itu, Adnan Buyung Nasution menyampaikan ada lima agenda yang harus dilaksanakan oleh pemerintah:⁹

Pertama, menyempurnakan produk-produk hukum, perundang-undangan tentang HAM. Produk hukum tersebut perlu disesuaikan dengan semangat konstitusi yang secara eksplisit sudah memberi dasar bagi pemenuhan dan perlindungan HAM.

Kedua, melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji seluruh produk hukum, KUHP dan KUHPA, yang berlaku yang tidak sesuai dengan HAM. Dalam konteks ini, maka agenda ini sejalan dan dapat disatukan dengan agenda reformasi hukum nasional dan ratifikasi konvensi/kovenan, internasional tentang HAM yang paling mendasar.

Ketiga, mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang terkait dengan penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

Keempat, adalah sosialisasi dan pemahaman tentang HAM itu sendiri, khususnya di kalangan pemerintahan, utamanya di kalangan instansi yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah HAM.

Kelima, kerjasama pemerintah dengan kalangan di luar pemerintahan, terutama kalangan Ornop/LSM, akademisi/perguruan tinggi dan kalangan masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum dan HAM.

Untuk mengukur kinerja pemerintah terkait dengan kewajiban mengimplementasikan pemenuhan dan perlindungan HAM, kita perlu untuk mendefinisikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan hak dan kemudian membandingkannya dengan komitmen dan kapasitas untuk melakukannya. Komitmen dan kapasitas ini bisa dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah beserta capaiannya. Karena itu kita dituntut

⁸ Nasution Adnan Buyung. *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*, Bali: makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII tanggal 14-18 Juli 2003 di Denpasar. Hal 8.

⁹ *Ibid.* Hal 8-9.

untuk dapat merumuskan indikator yang dapat menilai tingkat kemauan dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya.

Pemerintah juga harus bergerak meninggalkan kecenderungan hanya bermain di tataran legal formal atau berhenti pada aspek normatif atau politis saja menuju pada komitmen riil atau substansial yang diwujudkan melalui langkah-langkah seperti:

- a. Dijalankannya harmonisasi peraturan dan undang-undang dengan cara merevisi atau mencabut peraturan atau undang-undang yang potensial melanggar HAM dan membuat undang-undang yang mendukung realisasi hak;
- b. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan HAM. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan HAM menunjukkan pemerintah memberikan prioritas bagi implementasi HAM;
- c. Khususnya terhadap pemenuhan hak-hak ekosob, perlu adanya langkah-langkah kongkrit yang dapat diakses dan dinikmati masyarakat, khususnya kelompok marjinal dan lain-lain.

Implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM sekarang juga dapat digunakan sebagai dasar legitimasi kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah terus didorong untuk melaksanakan kewajibannya untuk menjamin hak-hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan lewat upaya-upaya bersama yang disebut ‘pembangunan’. Dalam konsep ini, pembangunan bukan lagi sebatas definisinya sebagai program (apalagi sebagai ideologi) pemerintah, melainkan sebagai bagian dari kegiatan nasional yang demokratik untuk memperjuangkan terwujudnya *freedom from wants*¹⁰.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM dalam kerangka pembangunan hukum nasional dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan termasuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk implementasi HAM; dan
2. Penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya lembaga-lembaga penegak hukum.

¹⁰ Wignjoseobroto Soetandyo. *Hak-Hak Manusia yang Asasi untuk Memperoleh Jaminan Rasa Aman dan Sejahtera dalam Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya, di Tengah Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang Sering Tak Berkiblat ke Kepentingan Rakyat*. Yogyakarta: makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Menuju Perlindungan dan Pematauan yang Efektif Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia” tanggal 17-18 April 2007 di Yogyakarta. Hal 6

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Makalah :

- Eide Asbjorn. Catarina Krause. Allan Rosas. 1995. *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*. Martinus Nijhoff. Dordrecht
- Huijbers Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution Adnan Buyung, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*. Bali: makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII tanggal 14-18 Juli 2003 di Denpasar.
- Nickel James W. 1987. *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of the Human Rights*. The Regents of the University of California.
- Taihitu Bonanza Perwira. 2003. *Penaatan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-2002*, Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- UNICEF. 1998. *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is and Some Changes It Will Bring*.
- United Nations. 1998. *Human Rights, Questions and Answers*. New York: United Nations Department of Public Information.
- Wignjoseobroto Soetandyo. *Hak-Hak Manusia yang Asasi untuk Memperoleh Jaminan Rasa Aman dan Sejahtera dalam Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya, di Tengah Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang Sering Tak Berkiblat ke Kepentingan Rakyat*. Yogyakarta: makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia.